

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322 Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782 e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT NOMOR: 015 / KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018

TENTANG

PANDUAN PELAYANAN PASIEN AKHIR HAYAT "END OF LIFE" DI RSUD dr. MURJANI SAMPIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI

Menimbang:

- Bahwa RSUD dr. Murjani Sampit selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan harapan masyarakat.
- Bahwa dalam memenuhi kebutuhan pasien yang menuju akhir hidupnya memerlukan asuhan yang terfokus akan kebutuhan mereka yang unik di RSUD dr. Murjani Sampit sebagai landasan pemberian pelayanan pada pasien akhir hayat "End of Life"
- 3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEMBERLAKUKAN PANDUAN PELAYANAN PASIEN AKHIR HAYAT

"END OF LIFE" DI RUMAH SAKIT KEPRESIDENAN RSUD dr. MURJANI SAMPIT SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM SURAT

KEPUTUSAN DIREKTUR.

Pertama : Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini, dan

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketiga : Dengan dikeluarkannya Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit ini, maka

apabila terdapat keputusan yang bertentangan dengan keputusan RSUD dr. Murjani Sampit ini maka keputusan-keputusan yang terdahulu

dinyatakan tidak berlaku

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/ atau kekeliruan dalam

keputusan RSUD dr. Murjani Sampit ini maka akan diadakan perubahan

dan perbaikan sebagaimana mestinya

Kelima : 1. Memberlakukan Panduan Pelayanan Pasien Akhir Hayat ' End of

Life" RSUD dr. Murjani Sampit sebagaimana terlampir dalam surat

Keputusan RSUD dr. Murjani Sampit

2. Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini, dan

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Ditetap di : Sampit

Pada Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

ENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

OTAWARINGIN